



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

NOMOR 1.b TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Kota Banjar merupakan bagian dari organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Pasal 3 ayat (1) menyatakan organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum terdiri atas pusat dan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Pasal 6 ayat (1) menyatakan pusat dan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum membentuk pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada unit kerja masing-masing dan Pasal 6 ayat (3) menyatakan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri atas tim pembina dan tim teknis;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan

<https://jdih.kpu.go.id/jabar/banjar-kota>

JDIH;

2. menyusun dan menyempurnakan pedoman atau standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
3. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
3. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola;
4. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2025.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran KPU Kota Banjar Nomor DIPA076.01.2.657249/2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar

pada Tanggal 11 Januari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggara Pemilu
dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

<https://jdih.kpu.go.id/jabar/banjar-kota>


Asepia Sopyan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR NOMOR 1.b TAHUN 2025
TENTANG KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
TAHUN ANGGARAN 2025

**TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Muhammad Mukhlis	Ketua	Tim Pembina
2.	Irfan Saeful Rohman	Anggota	Tim Pembina
3.	Joko Nurhidayat	Anggota	Tim Pembina
4.	Moch Wahab Hasbullah	Anggota	Tim Pembina
5.	Nurhasanah	Anggota	Tim Pembina
6.	Wawan Cahyana	Sekretaris	Tim Pembina

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR,
ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggara Pemilu
dan Hukum



Asepia Sopyan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR NOMOR 1.b TAHUN 2025
TENTANG KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
TAHUN ANGGARAN 2025

**TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Toni Rafyudin	Kasubbag	Tim Teknis
2.	Gani Abdul Rojak	Kasubbag	Tim Teknis
3.	Denden Deni Hendra	Kasubbag	Tim Teknis
4.	Asepia Sopyan	Kasubbag	Tim Teknis
5.	Mita Apriani	ASN	Tim Teknis
6.	Ananda Suara Okta Gemilang	ASN	Tim Teknis
7.	Rd. Siti Nur Umiyatun Hasanah	ASN	Tim Teknis
8.	Engkus Kusnadi	ASN	Tim Teknis
9.	Iwan Sakti Aji	PPNPN	Tim Teknis
10.	Elan Suherlan	PPNPN	Tim Teknis
11.	Bayu Faisal Nugraha	PPNPN	Tim Teknis

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR,
ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu
dan Hukum



Asepia Sopyan